



UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Pasuruan

Telp. (0343) 413619; Fax. (0343) 420926 Pasuruan 67129

Laman : www.lppm.unmerpas.ac.id; Email : lppm@unmerpas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 15/LPPM-UMP/D.1/II/2020

1. DASAR : a. UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- b. Pertimbangan Plt. Ketua LPPM Universitas Merdeka Pasuruan

MENUGASKAN

2. KEPADA : Muhammad Mashuri, S.H., M.H.


3. UNTUK :
1. Seterimanya Surat Tugas ini segera mempersiapkan diri untuk mengikuti "Kegiatan Pendampingan dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa, Pembahasan Peraturan Desa, dan Sosialisasi Peraturan Desa di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan".
 2. Melaksanakan Tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
 3. Melaporkan hasil tugas kepada Plt. Ketua LPPM Unmer Pasuruan sesuai dengan waktu dan prosedur yang berlaku.

Demikian surat tugas ini agar dapat digunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dibuat di : Pasuruan

Pada tanggal : 12 Maret 2020

Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat,


Muhammad Mashuri, S.H., M.H. *pm*
NIS. 0129 YPTM

**LAPORAN HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**KEGIATAN PENDAMPINGAN DALAM PROSES PEMBUATAN
PERATURAN DESA, PEMBAHASAN PERATURAN DESA DAN
SOSIALISASI PERATURAN DESA TANGGUL ANGIN KECAMATAN
KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN**

TIM PENYUSUN

Dr. Ronny Winarno, SH. MHum.	0728106301
Muhammad Mashuri, S.H., M.H.	0718038404
Wiwin Ariesta, SH. MH.	0723028804

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

2020

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Pengabdian : Kegiatan Pendampingan Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa, Pembahasan Peraturan Desa Dan Sosialisasi Peraturan Desa Tanggul Angin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Kegiatan PkM

a. Nama Lengkap : Dr. Ronny Winarno, SH, MHum.

b. NIDN : 0728106301

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP : 081235000285

f. Alamat surel (e-mail) : rwinarno89@yahoo.co.id

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Muhammad Mashuri, SH, MH.

b. NIDN : 0723028804

c. Fakultas : Hukum

Anggota (1)

d. Nama Lengkap : Wiwin Ariesta, SH, MH.

e. NIDN : 0723028804

f. Fakultas : Hukum


Lokasi PkM : Desa Tanggul Angin, Kecamatan Kejayan

Sumber Dana : APBDesa

Pelaksanaan : 22 Januari 2020 – 22 Maret 2020

Pasuruan, 28 Maret 2020

Mengetahui
Ketua Kegiatan PkM,



(Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum)



Menyetujui,
Ketua LPPM,

(Muhammad Mashuri, S.H., M.H)

NIDN. 0718038604

PRAKATA


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kegiatan penelitian yang berjudul "KEGIATAN PENDAMPINGAN DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DESA, PEMBAHASAN PERATURAN DESA DAN SOSIALISASI PERATURAN DESA TANGGUL ANGIN KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN". Laporan kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Merdeka Pasuruan
3. Dekan di lingkungan Universitas Merdeka Pasuruan
4. Rekan – rekan dosen di Universitas Merdeka Pasuruan
5. Pihak-pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini.

Kami berharap kegiatan yang telah terlaksana ini dapat bermanfaat untuk para pelaku usaha, instansi terkait, pemerintah serta para akademisi.

Pasuruan, 28 Maret 2020

Ketua Tim Pelaksana,



Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

1. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kewenangan yang cukup besar. Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan 15 kewenangan Kepala Desa. Kewenangan tersebut yaitu:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Kepala Desa dan perangkat desa, organ desa lain yang disebut dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan memiliki kedudukan penting adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini memiliki tiga macam fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Pasal 55). Selain fungsi-fungsi ini, BPD juga memiliki hak antara lain:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 61).

Sedangkan para anggotanya berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, dan mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dari beberapa kewenangan Kepala Desa dan anggota BPD ini, ada satu hal yang penting terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu keberadaan Peraturan Desa (Perdes). Dalam tata kelola pemerintahan desa, Perdes menjadi sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. Penjelasan tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dan anggota BPD di atas menunjukkan bahwa wewenang penetapan Peraturan Desa ada di Kepala Desa. Tetapi penetapan tersebut hanya bisa dilakukan setelah Rancangan Perdes dibahas dan disepakati bersama BPD (Pasal 69 [3]). Selain itu, inisiatif untuk mengajukan Perdes tidak hanya berada di tangan Kepala Desa, tetapi juga ada di tangan para anggota BPD. Di sini tampak bahwa Kepala Desa merupakan badan eksekutif di tingkat desa, yang bekerja bersama BPD sebagai badan legislatifnya. Di sini kemampuan teknis untuk membuat Perdes tidak hanya menjadi kebutuhan kepala desa atau perangkat desa yang memiliki tugas terkait, namun juga penting diketahui oleh para anggota BPD. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan teknis untuk menyusun Perdes. Baik karena alasan tingkat pendidikan, maupun karena alasan latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan hukum. Atas dasar alasan-alasan inilah, pengabdian masyarakat yang berjudul "Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD di desa tanggul angin Kecamatan kejayan kabupaten pasuruan,

2. TUJUAN

Untuk mendampingi kepala desa dalam pemerintahan desa tanggul angin kecamatan kejayan Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan peraturan desa tentang pengelolaan asset desa dan perdes tentang swadaya, partisipasi dan pendapatan lain yang sah, agar desa dalam pembuatan peraturan desa tersebut tidak terjadi cacat hokum dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. MANFAAT

Dalam tata kelola pemerintahan desa, Perdes sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. Penjelasan tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dan anggota BPD di atas menunjukkan bahwa wewenang penetapan Peraturan Desa ada di Kepala Desa. Tetapi penetapan tersebut hanya bisa dilakukan setelah Rancangan Perdes dibahas dan disepakati bersama BPD. Selain itu, inisiatif untuk mengajukan Perdes tidak hanya berada di tangan Kepala Desa, tetapi juga ada di tangan para anggota BPD. Di sini tampak bahwa Kepala Desa merupakan badan eksekutif di tingkat desa, yang bekerja bersama BPD sebagai badan legislatifnya. Di sini kemampuan teknis untuk membuat Perdes tidak hanya menjadi kebutuhan kepala desa atau perangkat desa yang memiliki tugas terkait, namun juga penting diketahui oleh para anggota BPD. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan teknis untuk menyusun Perdes. Baik karena alasan tingkat pendidikan, maupun karena alasan latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan hukum. Karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan "Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD di desa Tanggul Angin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan" telah dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada Aparatur Desa dan BPD dalam membuat Perdes.

4. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari 2020 setelah menerima surat permohonan dari kepala desa Tanggul Angin Kecamatan Kejayan tentang pendampingan pembuatan perdes tentang pengelolaan aset desa dan perdes tentang swadaya, partisipasi dan pendapatan lain yang sah, selanjutnya dibuat TIM setelah mendapatkan disposisi dari Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, dan lanjut mulai menyusun data dari filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pelengkap pembuatan perdes. Dan akhirnya dilakukan sosialisasi kepada stake holder dan masyarakat desa Tanggul Angin Kecamatan Kejayan di Balai Desa Tanggul Angin Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

5. DOKUMENTASI





6. HASIL KEGIATAN

Selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus Desa. Terbitnya UU Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

1. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya,
2. Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membawa nuansa baru bagi Desa.

Desa menjadi lebih otonom dan desa mempunyai kewenangan tambahan sehingga secara otomatis kewenangan dan tugas serta fungsi Apartur Desa dan BPD bertambah kuat. Dengan demikian proses pembangunan desa juga tidak lagi bersifat top down tetapi lebih bersifat bottom up. Artinya pembangunan desa benar-benar berasal dari masyarakat langsung sehingga akan tercipta kesejahteraan yang nyata didalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sejatinya membahas terkait dengan Kedudukan Desa, Kewenangan Kepala Desa, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Wewenang Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa; dan
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; serta
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Hak anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;

- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Konsekuensi selanjutnya dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, desa diberikan kewenangan untuk membuat peraturan desa atau peraturan-peraturan lain. Desa diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Desa. sesungguhnya dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Undang-Undang / Perppu;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Walaupun Peraturan Desa tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan namun keberadaan Peraturan Desa tetap sah dalam sistem hukum nasional karena keberadaan Peraturan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. sehingga keberadaan Peraturan Desa tetap sah tetapi berada di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan yang berada di desa mempunyai berbagai jenis yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi-materi Kerjasama Desa, kemudian terkait dengan Peraturan Kepala Desa yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan kepala Desa berisi materi-materi pelaksana peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Desa lebih dikenal sebagai peraturan pelaksana.

Sehingga apa yang dilakukan desa tanggul angina dengan membuat perdes pembuatan perdes tentang pengelolaan asset desa dan perdes tentang swadaya, pastisipasi dan pendapatan lain yang sah adalah benar dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN KEJAYAN
KEPALA DESA TANGGULANGIN

Jln. Tembero No. 04 Telp 085103611134 Kode Pos 67172

Pasuruan, 20 Januari 2020

Nomor : 005/26/424.306.20.17/2020
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Permohonan Pendampingan**

Kepada

Yth. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan

Di. Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Kota Pasuruan.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana Pemerintah Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang akan melakukan proses penyusunan beberapa Peraturan Desa, maka bersama ini kami meminta kepada Bapak Rektor Universitas Merdeka Pasuruan berkenan memberikan pendampingan dalam proses tersebut serta menunjuk Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Merdeka sebagai Tim Pendamping.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan diperkenankannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Tanggulangin
Kecamatan Kejayan - Kabupaten Pasuruan



- Arsip.



**PERATURAN DESA TANGGULANGIN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENDAPATAN ASLI DESA HASIL
SWADAYA, PARTISIPASI,
DAN LAIN LAIN YANG SAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN KEJAYAN
DESA TANGGULANGIN**



PERATURAN DESA TANGGULANGIN
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENDAPATAN ASLI DESA HASIL SWADAYA, PARTISIPASI .
DAN LAIN-LAIN YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANGGULANGIN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka diperlukan tersedianya dana yang memadai;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Ayat (1) huruf D dan Pasal 166 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, Desa berhak mendapatkan Sumber Pendapatan dari Pendapatan Asli Desa Hasil Swadaya, Partisipasi dan Lain-lain yang Sah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa Hasil Swadaya, Partisipasi dan Lain-lain yang Sah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Halaman 1 dari 1

Peraturan Desa ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAR VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Desa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanggulangin.

Ditetapkan di Desa Tanggulangin

Pada tanggal 10 Maret 2020



Diumumkan di Tanggulangin

Pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DESA,


ABD. KARIM

LEMBARAN DESA TANGGULANGIN TAHUN 2020 NOMOR 3



**PERATURAN DESA TANGGULANGIN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN KEJAYAN
DESA TANGGULANGIN**



**PERATURAN DESA TANGGUL ANGIN
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANGGUL ANGIN**

Menimbang :

1. Bahwa Tanah bengkok merupakan bagian dari Aset Desa yang penggunaannya dapat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanggul Angin;
2. Bahwa perlunya peraturan tentang Pengalihan Sebagian atau Seluruhnya Tanah Bengkok oleh pemerintah desa bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Desa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 46

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanggul Angin.

Ditetapkan di Desa Tanggul Angin

Pada tanggal 10 Maret 2020



M. HADI SURADI

Diumumkan di Tanggul Angin

pada tanggal 10 Maret 2020

KRETARIS DESA,

D. KARIM

LEMBARAN DESA TANGGUL ANGIN TAHUN 2020 NOMOR 4